



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG

BATAS DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri ;
- (2) Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri memiliki luas 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bancong, dan Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngadirejo, dan Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sirapan Kecamatan Madiun, Desa Kuwiran, Desa Randualas Kecamatan Kare; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Blabakan, Desa Kaliabu, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan.
- (2) Batas Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:

- a. TK 35.19.05.2006-11.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 38' 13,832''$ LS dan $111^{\circ} 39' 58,907''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.11.2003-11.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Blabakan, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 36' 18,015''$ LS dan $111^{\circ} 39' 11,476''$ BT;
- b. TK 35.19.2001-11.2003-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu, Desa Blabakan Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 34' 41,801''$ LS dan $111^{\circ} 38' 54,207''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu Jalan Hutan;
- c. TK 35.19.11.2001-15.2006-001 yang terletak pada jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 34' 52,349''$ LS dan $111^{\circ} 38' 53,402''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan hutan hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 34' 29,089''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31,140''$ BT;
- d. TK 35.19.11.2003-11.2004-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Blabakan, Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 36' 18,015''$ LS dan $111^{\circ} 39' 11,476''$ BT, Mengarah ke utara menyusuri as sungai hingga bertemu TK 35.19.2001-11.2003-15.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu, Desa Blabakan Kecamatan Mejayan dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 34' 41,801''$ LS dan $111^{\circ} 38' 54,207''$ BT;

- e. TK 35.19.15.2005-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonoasri, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 58,152''$ LS dan $111^{\circ} 37' 52.202''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- f. TK 35.19.15.2006-15.2007-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 33' 59,125''$ LS dan $111^{\circ} 37' 57.354''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- g. PBU 35.19.15.2006-2007-1298 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 34' 2,330''$ LS dan $111^{\circ} 37' 58.534''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- h. PBU 35.19.15.2006-2007-1299 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 34' 13,334''$ LS dan $111^{\circ} 38' 7.453''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- i. TK 35.19.15.2006-15.2007-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 34' 13,690''$ LS dan $111^{\circ} 38' 9,716''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- j. PBU 35.19.15.2007-2006-1305 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 34' 20,757''$ LS dan $111^{\circ} 38' 16.501''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.11.2001-15.2006-15.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, Desa Plumpungrejo dan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 34' 29,089''$ LS dan $111^{\circ} 38' 31,140''$ BT;

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 110 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA PLUMPUNGREJO
 KECAMATAN WONOASRI

DAFTAR TK DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI

1. Daftar TK Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dengan Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.05.2006- 11.2004- 15.2006-000	7° 38' 13,832" LS	111° 39' 58,907" BT	573497,746	9155755,805
2	TK 35.19.11.2003- 11.2004- 15.2006-000	7° 36' 18,015" LS	111° 39' 11,476" BT	572049,873	9159314,775

2. Daftar TK Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dengan Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.2001- 11.2003- 15.2006-000	7° 34' 41,801" LS	111° 38' 54,207" BT	571525,137	9162270,310
2	TK 35.19.11.2001- 15.2006-001	7° 34' 52,349" LS	111° 38' 53,402" BT	571499,980	9161946,420
3	TK 35.19.11.2001- 15.2006- 15.2007-000	7° 34' 29,089" LS	111° 38' 31,140" BT	570818,863	9162661,769

3. Daftar TK Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri dengan Desa Blabakan Kecamatan Mejayan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.11.2003- 11.2004- 15.2006-000	7° 36' 18,015" LS	111° 39' 11,476" BT	572049,873	9159314,775
2	TK 35.19.2001- 11.2003- 15.2006-000	7° 34' 41,801" LS	111° 38' 54,207" BT	571525,137	9162270,310


4. Daftar TK Desa Plumpungrejo Dengan Desa Bancong Kecamatan Wonoasri

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.15.2005- 15.2006- 15.2007-000	7° 33' 58,152" LS	111° 37' 52.202" BT	569627,028	9163613,568
2	TK 35.19.15.2006- 15.2007-001	7° 33' 59,125" LS	111° 37' 57.354" BT	569784,860	9163583,483
3	PBU 35.19.15.2006- 2007-1298	7° 34' 2,330" LS	111° 37' 58.534" BT	569820,896	9163483,468
4	PBU 35.19.15.2006- 2007-1299	7° 34' 13,334" LS	111° 38' 7.453" BT	570093,704	9163134,238
5	TK 35.19.15.2006- 15.2007-002	7° 34' 13,690" LS	111° 38' 9,716" BT	570163,041	9163135,631
6	PBU 35.19.15.2007- 2006-1305	7° 34' 20,757" LS	111° 38' 16.501" BT	570370,619	9162914,560
7	TK 35.19.11.2001- 15.2006- 15.2007-000	7° 34' 29,089" LS	111° 38' 31,140" BT	570818,863	9162661,769

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG:
BATAS DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 35.19.15.2006
DESA PLUMPUNGREJO
KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Arwah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Titik FBV/PABV

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Urutan Titik	Titik	Titik	Titik
1	1	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
2	2	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
3	3	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
4	4	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
5	5	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
6	6	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
7	7	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
8	8	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
9	9	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
10	10	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
11	11	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
12	12	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
13	13	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
14	14	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
15	15	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
16	16	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
17	17	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
18	18	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
19	19	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
20	20	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
21	21	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
22	22	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
23	23	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
24	24	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
25	25	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
26	26	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
27	27	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
28	28	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
29	29	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
30	30	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
31	31	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
32	32	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
33	33	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
34	34	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
35	35	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
36	36	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
37	37	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
38	38	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
39	39	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
40	40	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
41	41	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
42	42	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
43	43	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
44	44	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
45	45	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
46	46	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
47	47	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
48	48	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
49	49	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E
50	50	111°30'00" E	111°30'00" E	111°30'00" E

Pj. Bupati Madiun

ttd.

Tonto Pahlawanto

Revisi Peta:
- Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
- Batas wilayah/kelurahan ini berdasarkan hasil pengukuran dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
- Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000